



PINJAM MEMINJAM UANG DENGAN JAMINAN BENDA BERGERAK DI PEGADAIAN

Irda Pratiwi

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UNA, Kisaran Sumatera Utara
Universitas Asahan; Jalan Ahmad Yani, (0623) 42643
Email : irdapратиwi1986@gmail.com

ABSTRAK

PT Pegadaian (persero) merupakan lembaga perkreditan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat khususnya masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah. Kelebihan PT Pegadaian (persero) ini bagi masyarakat yang meminjam kredit adalah pihak yang berkepentingan tidak perlu menjual barang-barangnya melainkan hanya dijadikan jaminan pengajuan kredit di PT Pegadaian (persero). Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam dengan jaminan benda bergerak di PT Pegadaian (Persero) Menurut PP Nomor 51 Tahun 2011 adalah : a) Faktor diluar kesengajaan debitur yaitu Gagal usaha, pemasaran lesu, tagihan-tagihan oleh pelanggan debitur dibawa lari, kalah bersaing dengan usaha yang lain. b) Faktor kesengajaan dimana debitur sengaja sadar menggunakan kredit yang diterima tidak sesuai dengan tujuan semula, seperti membiayai keluarga yang bersifat non produktif, membiayai keluarga yang sakit, dan dasar dari karakter nasabah tidak baik. Penyelesaiannya hambatan-hambatan tersebut : a) Dilakukan akad kredit yang baru, b) Merevisi sebagian atau keseluruhan tentang persyaratan-persyaratan kembali c) Dengan jalan penyitaan barang dan melakukan pelelangan barang yang dijadikan jaminan untuk melunasi hutang debitur

Kata Kunci : Pinjam Meminjam, Jaminan dan Benda Bergerak

I. PENDAHULUAN

PT Pegadaian merupakan lembaga perkreditan yang dikelola oleh pemerintah yang kegiatan utamanya melaksanakan penyaluran uang pinjaman atau kredit atas dasar hukum gadai. Penyaluran uang pinjaman tersebut dilakukan dengan cara yang mudah, cepat, aman, dan hemat, sehingga tidak memberatkan bagi masyarakat yang melakukan pinjaman dan tidak menimbulkan masalah yang baru bagi peminjam setelah melakukan pinjaman di

Pegadaian. Hal tersebut sesuai dengan motto yang digunakan Pegadaian yaitu "**Mengatasi Masalah Tanpa Masalah**". Pada kenyataannya PT Pegadaian (persero) merupakan lembaga perkreditan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat khususnya masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah. Kelebihan PT Pegadaian (persero) ini bagi masyarakat yang meminjam uang dengan cara kredit adalah pihak yang berkepentingan tidak perlu menjual



barang-barangnya melainkan hanya dijadikan jaminan pengajuan kredit di PT Pegadaian (persero).

Kredit yang diberikan oleh PT Pegadaian mempunyai persamaan dengan kredit yang diberikan oleh Lembaga Perbankan yaitu mensyaratkan adanya jaminan dan tenggang waktu pengembalian.¹ PT Pegadaian (persero) sampai saat ini masih merupakan satu-satunya BUMN yang menyelenggarakan penyaluran kredit atas dasar hukum gadai yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Pegadaian merupakan tumpuan masyarakat, terutama ekonomi lemah untuk mendapat fasilitas kredit. Pemberian kredit oleh PT. Pegadaian (Persero) sangat mudah, cepat, dan tidak memerlukan birokrasi yang sangat panjang. Masyarakat cukup menyerahkan barang jaminan kepada juru taksir, maka dalam waktu yang tidak terlalu lama masyarakat dapat menerima pinjaman. Sedangkan untuk meminjam uang di lembaga perbankan memerlukan waktu yang lama, birokrasi yang panjang dan harus melakukan koordinasi dengan berbagai instansi lainnya, seperti Notaris, Kantor Badan Pertanahan, Kantor Wilayah Kehakiman dan HAM, dan berbagai instansi lainnya.

Suatu perjanjian baik debitur maupun kreditur tidak selalu memenuhi kewajibannya seperti apa yang telah diperjanjikan, begitu pula dalam gadai diperum pegadaian,

apabila debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya hal itu termasuk wanprestasi. Apabila terjadi wanprestasi dari pihak debitur sehingga kredit yang diberikan perum pegadaian dikatakan sebagai kredit macet maka perum pegadaian mempunyai hak menjual benda gadai atas kekuasaannya sendiri setelah tenggang waktu yang diberikan lampau, penjualan secara 3 langsung dengan kekuasaan sendiri oleh perum pegadaian terhadap benda-benda jaminan milik debitur ini disebut parate eksekusi, eksekusi yang ditempuh pihak perum pegadaian dalam rangka mengeksekusi benda jaminan dimuka hakim guna melunasi hutang, bunga dan biaya lainnya.

Perjanjian itu termasuk jenis perjanjian standard, sebab dicetak dalam bentuk formulir, yang telah disediakan lebih dahulu oleh perum pegadaian.⁴ Di dalam Surat Bukti Kredit itu disebutkan nama pemberi pinjaman (cabang) penerima uang pinjaman, besarnya nilai benda gadai, jumlah pinjaman, jangka waktu pinjaman, suku bunga, tabel bunga, uang kelebihan jika barang dilelang. Seorang yang akan meminjam uang, membawa benda gadainya keperum pegadaian, benda gadai ditaksir oleh juru taksir dan setelah penaksiran dilakukan, peminjam uang menerima uang pinjaman dari kasir. Perjanjian pinjam uang dibuktikan dengan Surat Bukti Kredit. Untuk masing-masing benda diadakan sebuah Surat Bukti Kredit. Dahulu (sebelum bulan Juni 1978) peminjam uang harus membayar biaya administrasi, akan tetapi sekarang biaya itu dihapuskan untuk menghindarkan pungutan liar

¹ M. Bahsan *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012 hlm 20.



(pungli), Surat Bukti Kredit dibebaskan dari segel. Kasus yang sering terjadi di pegadaian adalah debitur tidak memberikan angsuran pokok ataupun angsuran bunga, karena bunga yang tergolong tinggi. Jadi debitur enggan untuk memberikan angsuran kepegadaian.

Dan apabila debitur meminjam uang di perum pegadaian dengan jaminan barang atau dengan istilah menggadaikan barang kebanyakan debitur enggan untuk menebus kembali terhadap barang yang telah digadaikan apabila sudah mendapatkan uang pinjaman dari perum pegadaian tersebut. Mungkin bisa disebabkan karena bunga di pegadaian dengan ukuran berhitung 15 hari, maka jika benda gadai ditebus pada hari ke-16, maka jumlah bunga yang dibayar adalah 4 persen. Jika benda gadai tidak ditebus oleh debitur dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka benda gadai dilelang pada waktu yang ditentukan oleh kepala perusahaan perum pegadaian. Cara kerja perum pegadaian yang mendasarkan pada perjanjian itu,

Secara tegas telah diatur dalam pasal 1754 – 1769 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Surat keputusan direksi perum pegadaian nomor SM.2/1/29 tentang organisasi dan tata kerja perum pegadaian tertanggal 27 oktober 1990, surat keputusan direksi tersebut pada pasal 3 menegaskan bahwa perum pegadaian bertujuan turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan dan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai, dan mencegah praktek

ijon pegadaian gelap, riba dan pinjaman tidak wajar lainnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PINJAM MEMINJAM UANG DENGAN JAMINAN BENDA BERGERAK DI PEGADAIAN”.

II. METODE PENELITIAN

Metodelogi menjelaskan dan menggambarkan bagaimana cara penelitian dilaksanakan yang tertera disistematis, bagaimana landasan tentang rancangan penelitian dan model yang didahului dengan rancangan percobaan atau teknik sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti oleh penulis dan untuk menjawab bagian penelitian maka dalam metode penelitian ini langkah-langkah yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, artinya permasalahan yang ada diteliti berdasarkan perundang-undangan yang ada dan literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan. Penelitian hukum normatif ini mencakup:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum
- c. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum
- d. Penelitian sejarah hukum
- e. Penelitian perbandingan hukum

Penelitian hukum normatif sendiri mengacu pada berbagai data sekunder, yaitu inventarisasi berbagai peraturan hukum, jurnal-



jurnal dan karya tulis lainnya, serta artikel-artikel berita terkait. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum objektif dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Sifat penelitian yang melekat pada penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia.

2. Pendekatan Masalah

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh dari penelitian kepustakaan sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Dokumen berupa peraturan mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang, diantaranya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009.

b. Bahan hukum sekunder

Dokumen yang merupakan bacaan yang relevan seperti buku-buku, seminar-seminar, jurnal, majalah dan referensi lainnya. Data sekunder yang dimaksudkan diatas diperoleh berdasarkan dokumentasi dan studi pustaka. Dokumentasi yang dapat diasumsikan sebagai sumber data yang tertulis terbagi ke dalam dua kategori, yaitu sumber resmi dan sumber tidak resmi. Sedangkan studi pustaka dilakukan dari hasil pencarian terhadap buku, jurnal, dokumen, makalah dan sumber lainnya.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Uang Dengan Jaminan

Benda Bergerak Di PT Pegadaian

Pelaksanaan perjanjian pinjam uang dengan jaminan benda bergerak di PT. Pegadaian (Persero) dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut calon nasabah pemohon pinjaman datang sendiri ke Kantor PT. Pegadaian (Persero) dengan membawa persyaratan untuk pengajuan pinjaman, selanjutnya pegawai bagian pinjaman (kredit) melakukan analisa kredit. Berdasarkan analisa akan diputuskan apakah kredit di setuju atau tidak.

Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan perjanjian pinjam uang dengan jaminan benda bergerak di PT Pegadaian Menurut PP Nomor 51 Tahun 2011 Faktor yang menghambat pelaksanaan perjanjian pinjam uang dengan jaminan benda bergerak di PT. Pegadaian seperti terjadinya wanprestasi adalah tidak dilakukannya kewajiban yang seharusnya dilakukan sesuai perikatan yang telah disepakati, termasuk juga lalai dalam memenuhinya.

Penyelesaian hambatan pelaksanaan perjanjian pinjam uang dengan jaminan benda bergerak di PT Pegadaian Menurut PP Nomor 51 Tahun 2011 Dalam proses perjanjian pinjam uang di PT. Pegadaian (Persero) tidak selalu berjalan lancar sesuai yang diinginkan, Dalam Prakteknya kadangkala mengalami kredit macet, oleh karena itu pihak PT. Pegadaian (Persero) melakukan beberapa cara untuk mengatasinya, adapun cara-cara tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penjadwalan Akad Kembali
2. Persyaratan kembali



3. Penyitaan

4. Pelelangan

Berdasarkan keempat upaya penyelesaian hambatan perjanjian pinjam uang jika tidak berhasil juga, maka PT. Pegadaian (Persero) harus menyerahkan kepengurusannya ke pihak ketiga. Dan jika tidak berhasil cara ini maka jalan satu-satunya adalah dengan pengadilan negeri karena pengadilan negeri adalah satu-satunya jalan terakhir dalam menyelesaikan masalah perjanjian pinjam uang dengan jaminan benda bergerak.

Sebelum lelang dimulai sebulan sebelumnya PT Pegadaian mengumumkan kepada masyarakat bahwa lelang akan dilaksanakan. Pada hari yang ditentukan, lelang dilakukan dan pembeli yang berhak adalah yang menawar dengan harga tertinggi, setelah kepada umum dinyatakan penawaran itu dua kali tetap tidak disambut dengan tawaran yang lebih tinggi oleh penawar lain.

Wanprestasi bukan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang memberikan gadai, namun juga dapat dilakukan oleh yang menerima gadai, atau dengan kata lain wanprestasi itu dapat dilakukan oleh kedua belah pihak, baik itu yang memberikan gadai maupun oleh penerima gadai. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan, ia dikatakan ingkar janji atau disebut juga dengan wanprestasi. Salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dalam perikatan itu dapat disebabkan atas kesalahannya sendiri tetapi juga mungkin diluar kesalahannya.

Pada umumnya suatu perjanjian akan mulai berlaku (mengikat), setelah perjanjian

ditandatangani oleh kedua belah pihak yang mengadakannya. Dalam perjanjian gadai, perjanjian tersebut dianggap telah terjadi apabila dalam keadaan dimana ada bukti bahwa baik pemilik gadai, atau setidaknya tidaknya menyetujui persyaratan terpentingnya dan kemudian salah satu pihak telah mengeluarkan biaya dan melakukan tindakan-tindakan yang berkenaan dengan perjanjian tersebut.

Oleh karena itu salah satu pihak dapat dinyatakan bertanggung jawab atas kerugian yang timbul apabila ia tidak memenuhi kewajiban-kewajiban untuk melanjutkan isi perjanjian.

Dengan demikian, apabila telah terjadi dalam perjanjian tersebut mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, maka akan lebih jelas untuk menentukan siapa yang melakukan wanprestasi yang telah dilakukan.

Wanprestasi tidak terjadi dengan sendirinya, maka untuk menentukan seseorang itu wanprestasi tergantung pada waktu yang diperjanjikan. Pada umumnya seseorang itu dikatakan wanprestasi adalah pada saat orang tersebut melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian misalnya tidak memenuhi perikatan maka dikatakan orang tersebut wanprestasi. Salah satu yang diatur dalam perjanjian itu adalah mengenai "Kewajiban-kewajiban pihak yang menggadaikan dan menerima gadai".

B. Upaya hukum yang dilakukan para pihak apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi

Suatu perjanjian, apabila para pihak itu saling melaksanakan prestasi sesuai dengan yang



diinginkan oleh pihak lawannya, maka tidak akan menimbulkan suatu permasalahan. Lain halnya jika salah satu pihak atau keduanya tidak melaksanakan prestasi sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak lawannya, maka tidak akan menimbulkan suatu permasalahan. Lain halnya jika salah satu pihak atau keduanya tidak melaksanakan prestasi sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak lawannya disebut wanprestasi, hal ini akan menimbulkan suatu permasalahan.

Pada umumnya yang melakukan wanprestasi itu adalah pihak debitur, dalam bentuk tidak mengembalikan pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama. Sedangkan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak kreditur atau PT Pegadaian dapat dikatakan kecil kemungkinannya.

Sebelum lelang dimulai sebulan sebelumnya PT Pegadaian mengumumkan kepada masyarakat. Pengumuman lelang biasa dilakukan melalui media masa setempat atau melalui papan pengumuman di Kantor Cabang pegadaian setempat. Pada hari yang ditentukan untuk melakukan lelang, pembeli yang berhak adalah yang menawarkan harga paling tinggi diantara peserta lelang yang hadir, setelah kepada umum dinyatakan penawaran ini dua kali tetapi tidak disambut dengan penawaran harga yang lebih tinggi oleh penawar yang lain.

Saat ini kondisi wanprestasi di PT Pegadaian (Persero) semakin membaik. Sebelumnya pada tahun 2011 kondisi wanprestasi yang terjadi di PT Pegadaian meningkat, hal tersebut terjadi karena

pendapatan atau hasil usaha nasabah menurun sehingga tanggung jawab untuk membayar hutang kepada pihak Pegadaian terhambat. Maka dari tahun 2011 sampai pertengahan tahun 2012 tingkat wanprestasi di Pegadaian meningkat hal tersebut yang merugikan pihak Pegadaian.

Tetapi pada akhir tahun 2012 sampai pertengahan tahun 2013 kondisi wanprestasi di Pegadaian menurun, hal tersebut terjadi karena pihak Pegadaian lebih memperhatikan calon nasabah yang akan menggadai dan melihat usaha yang dijalankan nasabah tersebut berjalan lancar. Kemudian pihak Pegadaian akan menjelaskan lebih terperinci akibat hukum yang akan diterima jika salah satu pihak melakukan wanprestasi. Setelah calon nasabah memenuhi persyaratan maka calon nasabah diberikan pinjaman sehingga wanprestasi yang terjadi di Pegadaian semakin menurun.

Perjanjian gadai, jika benda gadai tidak ditebus dalam jangk waktu yang telah ditentukan, maka benda gadai dilelang pada waktu yang ditentukan oleh kepala PT Pegadaian. Lelang dilakukan sendiri oleh PT Pegadaian dan tidak boleh Balai Lelang. Pertimbangan untuk hal ini ialah karena PT Pegadaian diperkirakan lebih mengetahui harga benda gadai dari pada Balai Lelang.

Sebelum lelang dimulai sebulan sebelumnya PT Pegadaian mengumumkan kepada masyarakat bahwa lelang akan dilaksanakan. Pada hari yang ditentukan, lelang dilakukan dan pembeli yang berhak adalah yang menawarkan dengan harga tertinggi, setelah kepada umum dinyatakan penawaran itu dua kali



tetap tidak disambut dengan tawaran yang lebih tinggi oleh penawar lain.

Wanprestasi bukan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang memberikan gadai, namun juga dapat dilakukan oleh yang menerima gadai, atau dengan kata lain wanprestasi itu dapat dilakukan oleh kedua belah pihak, baik itu yang memberikan gadai maupun oleh penerima gadai. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan, ia dikatakan ingkar janji atau disebut juga dengan wanprestasi. Salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dalam perikatan itu dapat disebabkan atas kesalahannya sendiri tetapi juga mungkin diluar kesalahannya. Adapun bentuk wanprestasi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Debitur tidak memenuhi perikatan atau sama sekali tidak melaksanakan prestasi Debitur terlambat memenuhi prestasi/perikatan
- b. Debitur melaksanakan prestasi tetapi tidak baik, atau debitur keliru atau tidak pantas dalam memenuhi perikatan.

Adapun bentuk wanprestasi diatas adalah bentuk wanprestasi yang umum, yang mana pada umumnya wanprestasi itu dilakukan oleh debitur. Bedanya dengan perjanjian gadai adalah dimana wanprestasi itu dapat dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu si pemberi gadai maupun si penerima gadai, karena masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang sama-sama punya peluang untuk terjadinya wanprestasi yang diatas karena memang begitulah bentuk wanprestasi yang diatur oleh hukum kita.

Pada umumnya suatu perjanjian akan mulai berlaku (mengikat), setelah perjanjian ditandatangani oleh kedua belah pihak yang mengadakannya. Dalam perjanjian gadai, perjanjian tersebut dianggap telah terjadi apabila dalam keadaan dimana ada bukti bahwa baik pemilik gadai, atau setidaknya menyetujui persyaratan terpentingnya dan kemudian salah satu pihak telah mengeluarkan biaya dan melakukan tindakan-tindakan yang berkenaan dengan perjanjian tersebut. Oleh karena itu salah satu pihak dapat dinyatakan bertanggung jawab atas kerugian yang timbul apabila ia tidak memenuhi kewajiban-kewajiban untuk melanjutkan isi perjanjian.

Dengan demikian, apabila telah terjadi dalam perjanjian tersebut mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, maka akan lebih jelas untuk menentukan siapa yang melakukan wanprestasi yang telah dilakukan. Wanprestasi tidak terjadi dengan sendirinya, maka untuk menentukan seseorang itu wanprestasi tergantung pada waktu yang diperjanjikan.

Suatu perjanjian, apabila para pihak itu saling melaksanakan prestasi sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak lawannya, maka tidak akan menimbulkan suatu permasalahan. Lain halnya jika salah satu pihak atau keduanya tidak melaksanakan prestasi sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak lawannya, maka tidak akan menimbulkan suatu permasalahan. Lain halnya jika salah satu pihak atau keduanya tidak melaksanakan prestasi sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak lawannya



disebut wanprestasi, hal ini akan menimbulkan suatu permasalahan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perjanjian pinjam uang dengan jaminan benda bergerak di PT Pegadaian Menurut PP Nomor 51 Tahun 2011 berdasarkan pengamatan tentang prosedur pinjam meminjam, maka dapat diambil kesimpulan bahwa prosedur kredit gadai dimulai dari proses penyerahan barang jaminan, formulir permintaan pinjaman dan syarat pengajuan pinjaman yaitu fotocopy identitas diri (KTP atau SIM) oleh calon nasabah kepada petugas penaksir. Petugas penaksir akan menaksir barang milik calon nasabah yang nantinya akan dijadikan sebagai barang jaminan guna memperoleh pinjaman. Setelah barang jaminan dicek dan ditaksir oleh petugas penaksir kemudian petugas penaksir meminta persetujuan kepada Kuasa Pemutus Kredit (KPK). Hal ini dilakukan bertujuan agar tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan atau penentuan karatase kadar emas. Apabila KPK sudah menyetujui nilai taksiran atas barang jaminan yang diajukan maka KPK menyerahkan kembali formulir tersebut kepada petugas penaksir yang kemudian penaksir akan membuat Surat Bukti Kredit (SBK) atas nama pemohon kredit sesuai dengan identitas yang tertera dalam fotocopy identitas diri. Setelah proses pembuatan SBK selesai maka oleh petugas penaksir SBK tersebut diserahkan kepada petugas kasir. Kasir akan melakukan pengecekan terhadap besarnya uang pinjaman

kemudian kasir memanggil nasabah dan memberikan uang pinjaman yang jumlahnya sesuai dengan yang tertera dalam SBK. Akan tetapi sebelum nasabah menerima uang, nasabah diminta untuk membubuhkan tanda tangan terlebih dahulu ke dalam SBK yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilakukan.

2. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan perjanjian pinjam uang dengan jaminan benda bergerak di PT Pegadaian (Persero) Menurut PP Nomor 51 Tahun 2011 adalah :

- Faktor diluar kesengajaan debitur yaitu Gagal usaha, pemasaran lesu, tagihan-tagihan oleh pelanggan debitur dibawa lari, kalah bersaing dengan usaha yang lain.
- Faktor kesengajaan dimana debitur sengaja sadar menggunakan kredit yang diterima tidak sesuai dengan tujuan semula, seperti membiayai keluarga yang bersifat non produktif, membiayai keluarga yang sakit, dan dasar dari karakter nasabah tidak baik.

Penyelesaiannya hambatan-hambatan tersebut :

- Dilakukan akad kredit yang baru,
- Merevisi sebagian atau keseluruhan tentang persyaratan-persyaratan kembali.
- Dengan jalan penyitaan barang dan melakukan pelelangan barang yang dijadikan jaminan untuk melunasi hutang debitur.
- Pelelangan yaitu PT. Pegadaian (Persero) meminta langsung kepada kantor untuk menjual objek jaminan yang bersangkutan dalam pelelangan umum.



B. Saran

1. PT. Pegadaian Persero seharusnya memasang papan yang berisi tata cara atau urutan untuk mendapatkan kredit gadai. Papan tersebut bisa dipasang di ruang tunggu sehingga para calon nasabah dapat melihat langkah-langkah yang harus dilakukan apabila akan mengajukan kredit di PT Pegadaian.
2. Sebelum lelang dilaksanakan dua hari sebelumnya pihak Pegadaian membuat pengumuman lewat radio atau selebaran yang ditempel di papan pengumuman depan kantor Pegadaian. Pelelangan berlangsung tertib karena barang-barang yang akan dilelang disediakan pada tempat yang rapi untuk menarik pembeli atau masyarakat yang akan mengikuti lelang. Masyarakat yang akan membeli barang-barang yang dilelang tinggal memilih barang dan membayar barang yang dibeli tersebut, hal ini tidak jauh beda dengan berbelanja di pasar karena masyarakat boleh melakukan nego atau tawar-menawar atas barang yang akan dibeli itu.

M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Oey Hoey Tiong, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017.

B. UNDANG-UNDANG

Undang-undang Dasar Tahun 1945

Undang-undang No. 4 Tahun 1996
Tentang Hak Tanggungan

Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (BW)

Peraturan Pemerintah Nomor 51
Tahun 2011 Tentang
Perubahan Bentuk Badan
Hukum Perusahaan Umum
(PERUM)

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Departemen Pendidikan Nasional,
*Kamus Besar Bahasa
Indonesia*, Cet. IV, Jakarta:
Balai Pustaka, 2008.

J, Satrio, *Hukum Jaminan Hak
Jaminan Kebendaan*, cet.V,
Bandung : PT. Citra Aditya
Bakti, 2007.